



PENETAPAN

Nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Umur 44 tahun, Tempat Tanggal Lahir di Demak, 16 Agustus 1980, NIK. XXXX, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Nelayan, Alamat di Rt.001 Rw.004 Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXX Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Umur : 42 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 18 Februari 1982, NIK XXXX, Agama Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah tangga, Pendidikan: SMP, Alamat di Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Para Pemohon I dan Para Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orangtua calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 20-11-2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Jepr, tanggal 20-11-2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1, Perkara Nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Para Pemohon I** telah menikah dengan **Para Pemohon II** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2002, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, dan dalam pernikahannya tersebut telah memiliki Tiga orang anak yang salah satunya bernama: XXXXXXXXXX, Umur : 15 tahun 4 bulan;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :
XXXXXXX, Umur : 15 tahun 4 bulan, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 15 Juli 2009, NIK: XXXX, Pendidikan : SMP, Agama Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja, Alamat tempat tinggal Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan XXXXX, Kecamatan Jepara;

Dengan calon Suami:

XXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 28 September 2006, Umur : 18 tahun 2 bulan, NIK: XXX, Pendidikan : SMP, Agama Islam, Pekerjaan: Nelayan, Alamat Tempat Tinggal di Rt.015 Rw.005 Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara ;

Orang tua dari calon laki-laki :

XXX Umur : 55 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 04 Juli 1969, NIK : XXXX, Agama Islam, Pekerjaan: Buruh Tenun, Pendidikan: SMP Alamat tempat tinggal di Rt.015 Rw.005 Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara,;

XXX, Umur : 48 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 12 April 1976, NIK: XXX, Agama Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Pendidikan: SMP Alamat tempat tinggal di Rt.015 Rw.005 Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara;

3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur untuk menikah **sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019**, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap

Halaman 2, Perkara Nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan karena anak Para Pemohon sudah berpacaran selama 3 tahun dan sudah hamil 28 minggu dengan calon suami ;

4. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dan penghasil setiap bulan sebesar Rp.2.500.000,- (*Dua Juta limaratus ribu rupiah*) dan calon suami anak Para Pemohon berakhlak baik serta tidak pernah melakukan tindak pidana apapun;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Hukum Syar'i maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Para Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan permohonan menikahkan anak Para Pemohon namun oleh KUA Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara menolaknya dengan nomor: XXX, tertanggal 19 Nopember 2024;
7. Bahwa Para Pemohon menegaskan untuk berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan yang akan di dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024 tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama : **XXXXXXXXXX** dengan calon Suaminya : **XXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3, Perkara Nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan saudaranya tersebut, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, yaitu:

XXXXXXXXXX, Umur : 15 tahun 4 bulan, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 15 Juli 2009, NIK: XXX, Pendidikan : SMP, Agama Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja , Alamat tempat tinggal Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan XXXXX, Kecamatan Jepara;

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX hubungannya sudah sangat erat, XXXXXXXXXX telah hamil 28 minggu ;
- Bahwa XXXXXXXXXX bermaksud akan menikah dengan anak Para Pemohon, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Para Pemohon cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai istri, seperti berbakti kepada suami, merawat dan mendidik anak -anak, serta menyelenggarakan tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya;
- Bahwa XXXXXXXXXX status belum menikah;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yaitu:

XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 28 September 2006, Umur : 18 tahun 2 bulan, NIK: XXX, Pendidikan : SMP, Agama Islam, Pekerjaan: Nelayan, Alamat Tempat Tinggal di Rt.015

Halaman 4, Perkara Nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.005 Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten
Jepara ;

yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX dan hubungannya sudah sangat erat, XXXXXXXXXX telah hamil 28 minggu ;
- Bahwa anak Para Pemohon dan XXXXXXXXXX bermaksud akan menikah, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Para Pemohon telah cukup umur;
- Bahwa XXXXXXXXXX sudah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai suami seperti mendidik, memberi nafkah, dan memberi kasih sayang kepada istri dan anak -anak;
- Bahwa XXXXXXXXXX status belum menikah;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai nelayan;

Bahwa, Para Pemohon selaku ibu kandung calon istri setuju dan mengizinkan pernikahan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnya bahkan XXXXXXXXXX telah hamil 28 minggu , sehingga akan menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan, kemudian orang tua calon suami juga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, XXX selaku wali dari calon suami setuju dan mengizinkan pernikahan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnya, dan sangat menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan dan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX hubungan cinta mereka sudah tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta kedua pihak keluarga akan ikut bertanggungjawab dalam ekonomi, kesehatan dan sosial kedua calon pengantin tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat permohonan tersebut, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa;

A. Bukti – bukti surat:

Halaman 5, Perkara Nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Jepara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 12-12-2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 10-08-2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor XXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 04-01-2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara tanggal 03-07-2002, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXX Nomor XXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 18-05-2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi hasil laboratorium, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Jepara tanggal 19-11-2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);
7. Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 20-11-2024, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);
8. Surat/Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara tanggal 19-11-2024, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8);

B. Saksi-saksi:

1. Nama XXXX, tempat tanggal lahir jepara 30-05-1999, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX

Halaman 6, Perkara Nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 13 RW. 04 Kec. XXXXX Kab. Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan calon besan Para Pemohon, karena saya sebagai tetangga;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa Permohonan Para Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut sekarang masih dibawah umur yaitu 15 tahun 4 bulan, sedangkan calon suami berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa Sepengetahuan saya alasan Para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur, supaya tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX dan hubungannya sudah sangat erat, XXXXXXXXXX telah hamil 28 minggu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah meminang XXXXXXXXXX;
- Bahwa lamaran tersebut telah diterima dan disetujui oleh kedua orangtua;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Setahu saya, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah;
- Bahwa belum menikah Sepengetahuan saya tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Rencana pernikahan XXXXXXXXXX ingin menikah dengan XXXXXXXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Halaman 7, Perkara Nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama XXX, Tempat tanggal lahir jepara 24-01-1964, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa XXXXX RT. 02 RW. 04 Kec. Jepara Kab. Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Para Pemohon, karena saya sebagai tetangga;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa Permohonan Para Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut sekarang masih dibawah umur yaitu 15 tahun 4 bulan, sedangkan calon suami berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa Sepengetahuan saya alasan Para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur, supaya tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX dan hubungannya sudah sangat erat, XXXXXXXXXX telah hamil 28 minggu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah meminang XXXXXXXXXX;
- Bahwa lamaran tersebut telah diterima dan disetujui oleh kedua orangtua;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Setahu saya, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah;
- Bahwa belum menikah Sepengetahuan saya tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Rencana pernikahan XXXXXXXXXX ingin menikah dengan XXXXXXXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan;

Halaman 8, Perkara Nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah: Bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, permohonan Para Pemohon tanggal 20-11-2024 tersebut terbukti menurut hukum, karena itu mohon kepada Hakim menjatuhkan Penetapan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa alasan permohonan Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena Para Pemohon bermaksud akan menikahkan saudaranya bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, padahal anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, diantara mereka tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan kedua calon mempelai mereka sama-sama setuju untuk menikah sekalipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX menyatakan siap menikah dengan XXXXXXXXXX dan sama-sama mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai suami istri dan kedua orang tuanya setuju dengan rencana pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 fotokopi kutipan akta kelahiran an. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara, menunjukkan bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX berumur 15

Halaman 9, Perkara Nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 4 bulan atau belum mencapai umur 19 tahun, karena itu dibenarkan berdasarkan bukti P.9 formulir penolakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, menolak pernikahan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jepara tertanggal 20-11-2024, setelah Hakim memeriksa perkara tersebut menemukan fakta bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX belum mencapai umur 19 tahun, namun anak Para Pemohon benar-benar cinta dan ingin menikah dengan XXXXXXXXXX, kedua calon pengantin tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah, telah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, sehingga Hakim berpendapat, karena kedua calon mempelai sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama beragama Islam, calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap, hubungan mereka sudah semakin erat bahkan anak para pemohon telah hamil 28 minggu, sehingga akan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali dari kedua calon mempelai tersebut telah mengizinkan, karena itu meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, Hakim berkeyakinan setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi ;

Halaman 10, Perkara Nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

د راء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi kawin dalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 04 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Asfuhat sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Anas Rusyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Halaman 11, Perkara Nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Jepm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Asfuhat

Panitera Pengganti,

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,-
Biaya PNBPN Pemanggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Penyempahan Saksi	:	Rp	100.000
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 445.000,-

**(empat ratus empat puluh lima ribu
rupiah);**